



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/KPTS/OT.050/M/1/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM BEDAH KEMISKINAN
RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.110/11/2018 telah ditetapkan Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian (Bekerja) Tahun Anggaran 2019, perlu dibentuk Tim Pelaksana Program Bekerja Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.110/11/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Tim Bekerja, terdiri atas Pengarah dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah

Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam pelaksanaan program Bekerja Tahun Anggaran 2019.

B. Pelaksana

1. Ketua/Penanggung Jawab Program Bekerja

- a. membangun sinergi dan jejaring kerja dengan pihak terkait, baik secara internal maupun eksternal Kementerian Pertanian; dan
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program Bekerja Tahun Anggaran 2019.

2. Sekretaris

Memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas.

3. Penanggung Jawab Kegiatan pada Unit Kerja Eselon I

- a. menyusun petunjuk teknis program Bekerja Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan unit kerja masing-masing;
- b. melaksanakan kegiatan Bekerja Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- c. membangun sinergi dan jejaring kerja dengan pihak terkait baik secara internal maupun eksternal Kementerian Pertanian;
- d. melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan Bekerja Tahun Anggaran 2019;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bekerja Tahun Anggaran 2019 pada unit kerja masing-masing; dan
- f. melaporkan perkembangan kegiatan Bekerja Tahun Anggaran 2019 paling kurang 1 (satu) bulan sekali dan menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua/Penanggung Jawab Program Bekerja.

4. Evaluator

- a. menyusun indikator evaluasi kegiatan Bekerja Tahun Anggaran 2019 sesuai pedoman yang telah ditetapkan;
- b. melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala pada lokasi kegiatan Bekerja Tahun Anggaran 2019;
- c. melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan Bekerja Tahun Anggaran 2019; dan


- d. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Bekerja Tahun Anggaran 2019 secara berkala kepada Ketua/Penanggung Jawab Program Bekerja.

- KETIGA : Ketua/Penanggung Jawab Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf B angka 1 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Eselon I dapat dibentuk tim pendukung dengan Keputusan Pejabat Tinggi Madya pada unit kerja Eselon I masing-masing.
- KELIMA : Sekretariat Tim Bekerja berkedudukan *ex officio* di Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan susunan keanggotaan dan tugas sekretariat ditetapkan oleh Ketua/Penanggung Jawab Program Bekerja.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program Bekerja Tahun Anggaran 2019 dibentuk Tim Pelaksana Daerah, dengan susunan keanggotaan ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Tim Bekerja melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran unit kerja masing-masing.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Gubernur pada lokasi kegiatan program Bekerja;
11. Bupati pada lokasi kegiatan program Bekerja;
12. Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
13. Yang bersangkutan.